



PUTUSAN

Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara ;

Penggugat, NIK 3314035612790003, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 16 Desember 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat**;
lawan

Tergugat, NIK: 3314032409810003, tempat tanggal lahir Aek Kanopan, 24 September 1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di sesuai KTP di Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr. tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bangkalis, Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1167/31/X/2021, tertanggal 03 November 2001, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang bealamat di Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 20 tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan mempunyai 2 anak yang bernama: Anak, NIK: 3314036309020002, Sragen 23 September 2002 (ikut Penggugat) dan Anak, NIK: 331403430614000, Sragen 03 Juni 2014 (ikut Penggugat) ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2021 Tergugat tidak pamit, namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2,5 tahun, Tergugat juga sudah tidak memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sampai saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr. tanggal 04 Desember 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 18 April 2024, yaitu sebagai berikut ;

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 3314035612790003 tanggal 30-082016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1167/31/X/2021 tanggal 04 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 474.2/01/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tanggal 30 November 2023, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti saksi-saksi :

1. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Kabupaten Klaten, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 04 Oktober 2001, pada saat menikah Penggugat

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penggugat selama 20 tahun;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2021 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pergi dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 04 Oktober 2001, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penggugat selama 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2021 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pergi rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya,

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) serta 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI selama lebih dari 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 04 Oktober 2001, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Januari 2021 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya,
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)